

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-252/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI/JASA LAINNYA</p>					
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		Kualifikasi Pelaksanaan: PPK: mampu menetapkan spesifikasi teknis/KAK; HPS; dan Rancangan Kontrak/SPK (Persiapan Pengadaan).					
Keterkaitan: SOP persiapan pengadaan barang/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya.		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Form permintaan belanja; Spesifikasi teknis/KAK; HPS; Rancangan Kontrak/SPK; Surat permintaan pemilihan. 					
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait persiapan pengadaan barang/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.					
No.	Aktivitas/Kegiatan	SM	PPK	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Subject Matter menyerahkan Form Permintaan Belanja kepada PPK.			Form Permintaan Belanja.	1 hari kerja	Form Permintaan Belanja.	
2.	PPK mereviu dan menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK.			Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	
3.	PPK menyusun dan menetapkan HPS.			Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan HPS.	
4.	PPK menyusun dan menetapkan Rancangan Kontrak.			1. Penetapan HPS; 2. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan Rancangan Kontrak.	

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



5.	PPK menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi.				<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Rancangan Kontrak; 2. Penetapan HPS; 3. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 hari kerja 1. Penyerahan Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ. 3.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli